



PUTUSAN

Nomor 103/ Pdt.G/2017/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

1. **Hariani, S.Kep. Binti Suwardi** Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer RSUD Parigi, Alamat Dusun Muktisari Rt/Rw : 002/001 Kelurahan Kota Raya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi, sebagai Penggugat I;
2. **Supardi, SH. Bin Suwardi** Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Jl. Malengkeri Raya No.77 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai Penggugat II;
3. **Maryati S. Binti Suwardi** Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa , Alamat Jl. Malengkeri Raya No.77 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai Penggugat III;
4. **Muh. Akil Bin Suwardi** Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Malengkeri Raya No.77 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai Penggugat IV;
5. **Suharni** Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jl. Malengkeri Raya No.77 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai Penggugat V;

Dalam perkara ini Penggugat I, II, III, IV dan V telah memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S. Pd., SH. Muh. Nasir, SH., M.H. dan Darmin, S.H, M.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 86/SK/AD/IX/2016/PA.Sidrap tanggal 15 September 2016 selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Pembanding I/ Terbanding II

Hal. 1 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

1. **HJ. Asira binti Damma**, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Poros Rappang- Parepare Lingkungan I, Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sideneng Rappang, sebagai Tergugat I.
2. **HJ. Sunarti binti Suudi**, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Poros Rappang- Parepare Lingkungan I, Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sideneng Rappang, sebagai Tergugat II .
3. **Syarifuddin bin Suudi**, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Poros Rappang- Parepare Lingkungan I, Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sideneng Rappang, sebagai Tergugat III.

Dalam perkara ini, Tergugat I,II dan III telah memberi kuasa kepada Saharuddin, S.H. dan Agus, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Panorama Indah, Kota Parepare, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 98/SK/AD/IX/2016/ PA.Sidrap tanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya disebut Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sideneng Rappang Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap, tanggal 23 Mei 2017

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menyatakan H. Suudi yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003
3. Menetapkan H. Suudi sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Suudi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj. Asira (Istri)
- b. Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak kandung)
- c. Suwardi bin H. Suudi (Anak kandung)
- d. Syarifuddin bin H. Suudi (Anak kandung)
5. Menetapkan harta berupa :
 - a. Satu (1) kavlin tanah perumahan seluas $367,28 \text{ M}^2 = 3,67$ are yang diatasnya terdapat tiga (tiga) batang pohon kelapa terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Salasiah
 - Sebelah Timur : Jalanan/Lorong
 - Sebelah Selatan : Jalanan/Lorong
 - Sebelah Barat : tanah Lasari/Dahang.(Obyek sengketa 6.b)
 - b. Satu (1) unit rumah kayu yang dibawahnya telah dirubah menjadi tiga (3) petak bangunan semi permanen dengan luas rumah tersebut adalah $275,90 \text{ M}^2$, terletak di Lingkungan I Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : tanah obyek sengketa point 1.
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Rappang- Parepare
 - Sebelah Selatan : tanah Hj.Asira (Tergugat I)
 - Sebelah Barat : tanah Hj.Asira (Tergugat I)- tanah obyek sengketa point 1.(obyek sengketa 6.c)Adalah harta bersama milik H. Suudi dengan Hj. Asira
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dalam diktum Nomor 5 adalah bagian Hj. Asira dan $\frac{1}{2}$ adalah bagian almarhum H. Suudi.
7. Menetapkan bagian harta bersama H. Suudi sebagaimana diktum Nomor 6 adalah harta warisan pewaris (almarhum H. Suudi)

Hal. 3 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Suudi atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam diktum angka 4 adalah sebagai berikut:
 - a. Hj. Asira (Istri) = 5/40 bagian
 - b. Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak kandung) = 7/40 bagian
 - c. Suwardi bin H. Suudi (Anak kandung) = 14/40 bagian
 - d. Syarifuddin bin Suudi (Anak kandung) = 14/40 bagian
9. Menyatakan Suwardi bin H. Suudi yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010.
10. Menetapkan Suwardi bin H. Suudi sebagai pewaris.
11. Menetapkan ahli waris dari Suwardi bin H. Suudi sebagai berikut :
 - a. Hj. Asira (Ibu)
 - b. Hj Suharni (Istri)
 - c. Hariani S.Kep. binti Suwardi (Anak kandung)
 - d. Supardi bin Suwardi (Anak kandung)
 - e. Maryati S. binti Suwardi (Anak kandung)
 - f. Muh. Akil bin Suwardi (Anak kandung)
12. Menetapkan harta warisan Suwardi sebesar 14/40 dari tirkah sebagaimana termuat dalam diktum angka 8.
13. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Suwardi bin H. Suudi atas bagian Suwardi bin H. Suudi (14/40 dari tirkah) sebagaimana termuat dalam diktum angka 12 dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Hj. Asira (Ibu) : $1/6 = 24/144$
 - b. Hj Suharni (Istri) : $1/8 = 18/144$
 - c. Hariani S.Kep. binti Suwardi (Anak kandung) : 17/144
 - d. Supardi bin Suwardi (Anak kandung) : 34/144
 - e. Maryati S. binti Suwardi (Anak kandung) : 17/144
 - f. Muh. Akil bin Suwardi (Anak kandung) : 34/144
14. Menghukum para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada diktum 4 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris yang sah, sebagaimana ditetapkan pada diktum 8 dan 13 dalam keadaan kosong/sepurna dan tanpa syarat

Hal. 4 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beban apapun di atasnya, dan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing.

15. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menyatakan H. Suudi yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2003.
3. Menetapkan H. Suudi sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Suudi sebagai berikut :
 - a. Hj. Asira (Istri)
 - b. Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak kandung)
 - c. Suwardi bin H. Suudi (Anak kandung)
 - d. Syarifuddin bin H. Suudi (Anak kandung)
5. Menetapkan harta berupa :
 - a. 2 (dua) petak sawah seluas $6106,01 \text{ M}^2 = 61$ are yang terletak di Desa Simae Kec. Baranti kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Saluran air

Batas Timur : Hj. Fatimi

Batas Selatan : H. Syafaruddin.

Batas Barat : sawah Milik H. Nonci

Adalah harta bersama milik H. Suudi dengan Hj. Asira
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta dalam diktum Nomor 5 adalah bagian Hj. Asira dan $\frac{1}{2}$ adalah bagian almarhum H. Suudi.
7. Menetapkan bagian harta bersama H. Suudi sebagaimana diktum Nomor 6 adalah harta warisan pewaris (almarhum H. Suudi)
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Suudi atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam diktum angka 5 adalah sebagai berikut:
 - a. Hj. Asira (Istri) = $\frac{5}{40}$ bagian
 - b. Hj. Sunarti binti H. Suudi (Anak kandung) = $\frac{7}{40}$ bagian

Hal. 5 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Suwardi bin H. Suudi (Anak kandung) = 14/40 bagian
- d. Syarifuddin bin Suudi (Anak kandung) = 14/40 bagian
9. Menyatakan Suwardi bin H. Suudi yang meninggal dunia pada tanggal 28 September 2010.
10. Menetapkan Suwardi bin H. Suudi sebagai pewaris.
11. Menetapkan ahli waris dari Suwardi bin H. Suudi sebagai berikut :
 - a. Hj. Asira (Ibu)
 - b. Hj Suharni (Istri)
 - c. Hariani S.Kep. binti Suwardi (Anak kandung)
 - d. Supardi bin Suwardi (Anak kandung)
 - e. Maryati S. binti Suwardi (Anak kandung)
 - f. Muh. Akil bin Suwardi (Anak kandung)
12. Menetapkan harta warisan Suwardi sebesar 14/40 dari tirkah sebagaimana termuat dalam diktum angka 8.
13. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Suwardi bin H. Suudi atas bagian suwardi (14/40 dari tirkah) sebagaimana termuat dalam diktum angka 12 dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Hj. Asira (Ibu) : $1/6 = 24/144$
 - b. Hj Suharni (Istri) : $1/8 = 18/144$
 - c. Hariani S.Kep. binti Suwardi (Anak kandung) : 17/144
 - d. Supardi bin Suwardi (Anak kandung) : 34/144
 - e. Maryati S. binti Suwardi (Anak kandung) : 17/144
 - f. Muh. Akil bin Suwardi (Anak kandung) : 34/144
14. Menghukum para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada diktum 4 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris yang sah, sebagaimana ditetapkan pada diktum 8 dan 13 dalam keadaan kosong/sepurna dan tanpa syarat dan beban apapun di atasnya, dan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing.

Hal. 6 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara Rp 3.016.000 (tiga juta enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap tanggal 5 Juni 2017 bahwa Pembanding I (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Terbanding II) dan Pembanding II Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/Terbanding) pada tanggal tersebut kedua belah pihak telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 566/Pdt.G/2016/PA. Sidrap tanggal 23 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 *Hijriyah*.

Bahwa permohonan banding Pembanding I tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding I pada tanggal 4 Juli 2017.

Bahwa permohonan banding Pembanding II tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding II pada tanggal 12 Juni 2017.

Bahwa memori banding Pembanding I telah diterima Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 10 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan :

“ Menimbang Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu H. Kandang dan Mariani Binti Kandang, saksi pertama menerangkan kalau saksi mengenal Penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Tergugat V yang bernama Hj. Suharni dengan demikian saksi pertama tidak termasuk orang yang bisa didengar Keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud pasal 172 ayat (2) R.Bg dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi adalah saudara kandung dengan tergugat V yang bernama Hj. Suharni, dengan demikian pada pokoknya saksi kedua tidaklah termasuk orang yang tidak

Hal. 7 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana dimaksud pasal 172 R.Bg, saksi juga tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pasal 174 R.Bg, selain itu saksi kedua memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi pertama Penggugat tersebut dapat diterima. Adapun secara Materil sebagaimana dimaksud pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya sehingga minimal dua orang saksi (**unus testis nullus testis**) harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain. (*vide. Put- Hal. 65 Pragraf ke-4*).

Dengan alasan, bahwa Majelis Hakim perkara **a quo** keliru memaknai Pasal dimaksud pasal 1905 KUH Perdata, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi , keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya sehingga minimal dua orang saksi (unus testis nullus testis) harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain.

- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim perkara **a quo** yang Pembanding maksud mengenai Pasal 1905 KUH Perdata yaitu Kata “atau” dengan kalimat yang ada dibelakangnya (ditambah alat bukti lain) mempunyai makna bahwa tidak berarti pembuktian harus dengan dua orang saksi, akan tetapi satu saksi saja sudah cukup dianggap sempurna jika ditambah dengan alat bukti lain. Sehingga meskipun Penggugat/kini Pembanding hanya mengajukan satu orang saksi yang keterangan dapat diterima akan tetapi kesaksian tersebut telah ditambah dengan bukti surat berupa P-1 yang tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat Konvensi yang pada pokoknya telah terurai pada kesimpulan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertulis pada garis mendatar : ke-2 s/d ke 6, halaman 67 Putusan Perkara **a quo** sebagai berikut : Bahwa H. Suudi selain meninggalkan anak dan isteri juga meninggalkan harta.
- Bahwa pertama berupa tanah perumahan, kedua Rumah kayu yang keduanya terletak dijalan poros Rappang-parepare, ketiga tanah perumahan yang terletak dibelakang obyek sengketa rumah dan keempat adalah tanah perumahan yang telah dijual kepada Lasari/Landahan.
- Bahwa harta adalah harta H. Suudi dengan Hj. Asira

Hal. 8 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara H. Suudi dengan Hj. Asira
- Bahwa tanah tersebut dibeli setelah H. Suudi dari menikah dengan Hj. Asira
- Bahwa H. Suudi membeli dari Wa Pallu (obyek sengketa 1/poin 6.a).

Bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi Penggugat Konvensi ditambah dengan Bukti Surat (P-1) serta keterangan saksi Tergugat Konvensi yang menguatkan dalil Penggugat konvensi sebagaimana tersebut diatas maka bukti Penggugat terkait obyek sengketa 1/6.a telah memenuhi syarat formil gugatan sehingga bukti Penggugat tersebut telah dapat dianggap sebagai bukti sempurna sehingga sah menurut hukum dan gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara **a quo** yang menjadi dasar keberatan pembanding pada keberatan kedua yaitu :

“Menimbang bahwa selain bukti surat tertulis Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama yaitu saksi Baharuddin AM APD Bin Tahang dan saksi H. Haling saksi-saksi pada pokoknya tidaklah termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud pasal 172 R.Bg, selain itu saksi kedua telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam pasal 175-176 R.Bg sehingga secara formil saksi Penggugat tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua kenah H. Suudi isterinya bernama Hj Asira.
- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui H. Suudi meninggal dunia tahun 2003 karena sakit.
- Bahwa H. Suudi hanya satu isteri bernama Hj. Asira arena hanya satu kali menikah;
- Bahwa dari pernikahan H. Suudi lahir tiga orang anak;
- Bahwa saksi kenal anak-anaknya masing-masing bernama Hj. Sun arti, Suwardi dan Syarifuddin.

Hal. 9 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak H. Suudi 1 orang meninggal dunia bernama suwardi pada tahun 2010 karena sakit.
- Bahwa suwardi meninggalkan 4 orang anam dan 1 orang Isteri masing-masing bernama Hariani, supardi, Maryanti, Muh. Akil dan isterinya bernama Suharni.
- Bahwa H. Suudi selain meninggalkan anak dan isteri juga meninggalkan harta.
- Bahwa pertama berupa tanah perumahan, kedua Rumah kayu yang keduanya terletak diajalan poros Rappang-parepare, ketiga tanah perumahan yang terletak dibelakang obyek sengketa rumah dan keempat adalah tanah perumahan yang telah dijual kepada Lasari/Landahan.
- Bahwa harta adalah harta H. Suudi dengan Hj. Asira.
- Bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara H. Suudi dengan Hj. Asira.
- Bahwa tanah tersebut dibeli setelah H. Suudi dari menikah denga Hj. Asira.
- Bahwa H. Suudi membeli dari Wa Pallu (maksudnya obyek sengketa 1/poin 6.a)
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut.
- Bahwa saksi sudah tahu dibeli H. Suudi dari Wa Pallu karena saksi bertetangga dengan H. Suudi, tanah tersebut dikuasai oleh Hj. Sunarti sekarang.
- Bahwa harta berupa rumah kayu besar ada tiga petak sawahnya sudah disemen tersebut dibangun setelah H. Suudi menikah dengan H. Asirah.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lebar yang ditempati rumah tersebut.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sudah dibagi H. Suudi.
- Bahwa tanah telah dibagi dari H. Suudi sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu waktunya dan berapa bagiannya masing-masing.

Hal. 10 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nanti setelah H. Suudi meninggal baru ada keluarga H. Suudi keberatan.
- Bahwa masih ada harta berupa tanah dibelakang obyek sengketa rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya.
- Bahwa saksi hanya dengar kalau H. Suudi mempunyai tanah disitu.
- Bahwa Syarifuddin pernah menjual tanah namun saksi tidak apakah tanahnya H. Suudi atau tanah keluarga H.Suudi.
- Bahwa saksi dengar informasi kalau sebelum menjual tanah Syarifuddin pernah membeli tanah ditempat tersebut.
- Bahwa saksi pernah dengar Syarifuddin pernah membeli tanah dan H. Suudi namun saksi tidak tahu apakah yang ada pohon kelapa atau yang tidak ada milik Syarifuddin *_(vide. Put. Hal- 66 s/d 68)*.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim terkait keterangan saksi tersebut di atas, terutama keterangan yang digaris bawahi diatas, akan tetapi Majelis Hakim menolak sebagian gugatan Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi mengajukan keberatan dengan alasan :

- Bahwa terkait dengan kesimpulan diatas, Majelis Hakim Perkara **a quo** salah dan keliru dalam membuat suatu pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada putusan perkara **a quo**, yang mana dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut diatas : *(vide:kesimpulan keterangan saksi Tergugat pada Halaman 66 s/d 68 Put. No. 566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap)* terdapat kekeliruan dan kesalahan yang teramat fatal karena tidak jelas *apakah yang disimpulkan dalam pertimbangan tersebut adalah keterangan saksi Pengggugat atau keterangan saksi Tergugat*, karena faktanya dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan Tergugat mengajukan *Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Baharuddin AM APD Bin Tahang dan saski H. Haling* sementara Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangan tersebut menyatakan secara formil saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Hal. 11 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



- Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim perkara **a quo** sangat keliru, dan membuat putusan perkara **a quo** semakin kabur sehingga apa yang menjadi pertimbangan hukumnya tersebut patut dan wajar untuk dinyatakan cacat hukum, oleh karena itu sah dan berdasar hukum putusan perkara **a quo** dinyatakan cacat hukum, oleh karena itu sah menurut hukum putusan perkara **a quo** dinyatakan untuk dibatalkan dan gugatan Penggugat Konvensi berdasar hukum dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya.

KEBERATAN KETIGA.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara **a quo** yang menjadi dasar keberatan pbanding pada keberatan ketiga, yaitu :

"Menimbang bahwa pokok masalah yang pertama yaitu apakah obyek sengketa 6.a harta bersama antara H. Suudi dengan Hj. Asira (tergugat I) atau milik Hj. Asira? Dalam proses pembuktian para Penggugat Konvensi hanya mengajukan bukti seorang saksi (**unus testis ullus testis**) yang secara materil telah dipertimbangkan dimuka dan tidak terdapat bukti lain yang mendukung dalilnya bahwa obyek sengketa 6.a adalah harta bersama antara H. Suudi dengan Hj. Asira, Tergugat konvensi mengajukan bukti T.1 namun tidak dibuktikan oleh tergugat konvensi obyek sengketa 6.a adalah milik Hj. Asira begitu pula saksi-saksi tidak terdapat keterangan bahwa obyek sengketa 6.a adalah milik Hj. Asira sehingga tidak terdapat bukti-bukti yang menguatkan dalil bantahan tergugat konvensi atas obyek sengketa 6.a. (*vide Put. Hal-68, Pragraf ke -3*).

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat atas tanah obyek sengketa poin 6.a tersebut ditolak, sehingga Penggugat Konvensi/kini Pbanding keberatan dengan alasan :

- Bahwa atas pertimbangan yang menjadi dasar keberatan ketiga pbanding, dan dihubungkan dengan alasan keberatan pertama yaitu menyangkut bukti berupa keterangan saksi Penggugat (**unus testis ullus testis**) juga telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang

Hal. 12 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



diajukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada kesimpulan Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 67, garis mendatar ke 2 s/d ke 6) pada putusan perkara **a quo**.

- Bahwa berdasarkan dua hal yang Pembanding kemukakan diatas, maka terbukti menurut hukum telah terjadi kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Pertama, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang tidak mengabulkan gugatan Penggugat terkait dengan obyek sengketa 1/poin 6.a dalam perkara **a quo** dengan alasan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti adalah pertimbangan yang keliru karena pada dasarnya bukti dalam suatu proses perkara adalah bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi, karena pembuktian adalah rekonstruksi kejadian peristiwa dan suatu kebenaran, sementara kesulitan mengungkap suatu kebenaran dalam proses pembuktian adalah terkadang alat bukti mengandung: adanya dugaan dan prasangka, faktor kebohongan, dan unsur kepalsuan sehingga semua pihak termasuk Hakim *harus berpatokan pada hal yang digariskan*, meskipun dalam hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-undang (**negatife wettelijk stelsel**) seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan minimal dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim atau disebut pencarian kebenaran materil, akan tetapi pada prinsipnya hukum acara perdata menggariskan pencarian kebenaran formil.
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim perkara **a quo** dalam pertimbangannya menyatakan "saksi pertama penggugat secara formil tidak dapat diterima, adapun saksi kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya sehingga minimal dua orang saksi (**unus testis nullus testis**) harus terpenuhi atau ditambah alat bukti lain (*vide Put. Hal- 65*). Sehingga dalil Penggugat mengenai obyek sengketa poin 6 a, oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti.
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak terbukti meskipun bukti-bukti yang diajukan oleh

Hal. 13 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Penggugat adalah bukti P-1 yang tidak terbantahkan, dan dua orang saksi, namun hanya satu saksi saja yang keterangannya dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*) akan tetapi keterangan saksi Penggugat Konvensi dikuatkan oleh Keterangan saksi Tergugat Konvensi sehingga hal tersebut membuktikan adanya kekeliruan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sidrap dalam perkara **a quo** karena Majelis Hakim perkara **a quo** keliru memaknai kata “atau” dan kalimat (*ditambah dengan bukti lain*).

- Bahwa berdasarkan aspek kebahasaan dalam tataran Bahasa Indonesia (*Linguistik*), kata “atau” mengandung makna alternatif artinya “sesuatu yang tidak ada bisa saja digantikan oleh sesuatu yang lain”, sehingga kata “ atau” dan kalimat “ ditambah alat bukti lain” dalam pasal 1905 KUH Perdata, mengandung makna bahwa “Jika hanya satu orang saksi saja maka keterangannya tidak dapat dipercaya kecuali ada alat bukti lain yang mendukung keterangannya tersebut”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi kedua dari Penggugat ditambah dengan Bukti surat berupa P-1 telah cukup dijadikan syarat formil/sebagai bukti sempurna bahwa obyek sengketa poin 6.a adalah milik H. Suudi, apalagi dalil Penggugat Konvensi juga dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat Konvensi yang justru melemahkan dalil Tergugat Konvensi, sebagaimana Pembanding dikutip dari kesimpulan Majelis Hakim perkara **a quo** mengenai keterangan saksi Tergugat Konvensi yang antara lain sebagai berikut :
- Bahwa H. Suudi selain meninggalkan anak dan isteri juga meninggalkan harta,
- Bahwa pertama berupa tanah perumahan, kedua Rumah kayu yang keduanya terletak di jalan Poros Rappang-parepare, ketiga tanah perumahan yang terletak dibelakang obyek sengketa rumah dan keempat adalah tanah perumahan yang telah dijual kepada Lasari/Landahan.
- Bahwa harta adalah harta H. Suudi dengan Hj. Asira.

Hal. 14 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara H. Suudi dengan Hj. Asira.
- Bahwa tanah tersebut dibeli setelah H. Suudi menikah dengan Hj. Asira.
- Bahwa H. Suudi membeli dari Wa Pallu. (*vide garis mendatar ke-2 s/d ke 6- hal. 67 Put. No.:566/Pdt.G/2016/PA. Sidrap*).
- Bahwa keterangan saksi Tergugat Konvensi/kini Terbanding tersebut, merupakan suatu kebenaran materil yang ditemukan oleh majelis Hakim perkara **a quo** yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil-dalil dan saksi Penggugat Konvensi dan membantah dalil-dalil Tergugat Konvensi mengenai obyek sengketa 6.a tersebut akan tetapi Majelis Hakim perkara **a quo** mengingkari fakta hukum tersebut sehingga menyatakan gugatan penggugat tidak terbukti.
- Bahwa oleh karena baik dalil-dalil Penggugat mengenai obyek sengketa point 6.a oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, maka pertimbangan tersebut adalah suatu kekeliruan yang nyata, karena secara formil Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam kesimpulan mengenai keterangan saksi pada *garis mendatar ke-2 s/d ke 6- hal. 67 Put. No.:566/Pdt.G/2016/PA. Sidrap* tersebut telah membuktikan bahwa yang pada pokoknya menyatakan benar obyek sengketa 6.a.adalah harta bersama antara H. Suudi dengan Hj. Asira yang diperoleh setelah menikah dan tanah tersebut dibeli dari Wa Pallu, maka dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. : 3136 K/Pdt/1983 menegaskan bahwa pengadilan dalam menangani Perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perkara perdata, hakim dibenarkan untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil.
- Bahwa pada dasarnya kesimpulan Majelis Hakim terkait dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi adalah suatu bukti kebenaran formil mengenai dalil-dalil penggugat terkait obyek sengketa 6.a dan dengan menyatakan Tergugat Konvensi mengajukan bukti T.1 namun tidak dibuktikan oleh Tergugat Konvensi obyek

Hal. 15 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa 6.a adalah milik Hj. Asira begitu pula saksi-saksi tidak terdapat keterangan bahwa obyek sengketa 6.a adalah milik Hj. Asira sehingga tidak terdapat bukti-bukti yang menguatkan dalil bantahan Tergugat Konvensi atas obyek sengketa 6.a. (*vide Put. Hal-68, Pragraf ke -3*). Sehingga secara logis gugatan Penggugat Konvensi dapat dianggap telah terbukti kebenarannya berdasarkan keterangan oleh pihak lawan (saksi Tergugat) dengan mengakui secara tegas (***expressis verbis***) dalil Penggugat serta melemahkan dengan dalil bantahan Tergugat, sehingga tanah obyek sengketa poin 6.a juga telah terbukti sebagai fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan karena fakta tersebut telah: *diketahui, dialami, dilihat sendiri oleh Majelis Hakim* selama dalam proses persidangan berlangsung, sehingga baik secara formil maupun secara material gugatan Penggugat konvensi telah terbukti.

- Bahwa oleh karena telah terjadi kekeliruan hakim Pertama pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tidak mencermati: makna pasal 1905 KUH Perdata dan fakta hukum yang ditemukan dalam peroses pembuktian perkara ***a quo***, maka putusan Majelis Hakim Perkara ***a quo*** yang menolak gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 6.a adalah tidak berdasar hukum, oleh karena itu harus dibatalkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan sah menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

ALASAN KEBERATAN KEEMPAT;

Adapun mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara ***a quo*** yang menjadi dasar keberatan pembanding pada keberatan keempat mengenai gugatan Konvensi, yaitu :

“Menimbang, bahwa pokok masalah yang ketiga yaitu apakah obyek sengketa poin 6.d adalah milik H. Suudi ataukah milik Syarifuddin yang dibeli dari H. Haling? Dalam proses pembuktian Penggugat Konvensi mengajukan seorang saksi (***unus testis unus testis***) yang secara materil telah dipertimbangkan dimuka dan terbukti tidak mendukung sehingga terbuti tidak dapat menguatkan dalilnya bahwa obyek sengketa 6.d adalah harta bawaan H. Suudi, sementara Tergugat Konvensi mengajukan dua

Hal. 16 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



orang saksi yang keterangan bersesuaian satu dengan yang lainnya, saksi pertama menerangkan bahwa pernah dengan Syarifuddin membeli tanah dari H. Haling, dan saksi kedua menerangkan bahwa Syarifuddin membeli tanah saksi seharga Rp.200.000,-(Dua ratus ribu)sehingga terdapat bukti yang menguatkan dalil bantahan Tergugat Konvensi atas sengketa poin 6.a oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi tidak terbukti. (*vide Put.- hal 69 pragraf terakhir- hal 70 baris 1 dan 2*).

- Bahwa dengan ditolaknya sebagian Gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara **a quo** sebagaimana diuraikan diatas mengenai obyek sengketa 4/6.d tersebut, Para Penggugat Konvensi melalui kuasa hukum menemukan beberapa kekeliruan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara **a quo**, oleh karena itu Penggugat Konvensi mengajukan banding atas perkara ini.

Alasan Hukumnya;

- Bahwa oleh karena sesuai dengan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa 4/poin 6.d pada awalnya merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa 2/poin 6.b sebagaimana penggugat uraikan bahwa pada surat gugatan bahwa uang sebesar Rp.68.000.000,- adalah hasil penjualan tanah milik H. Suudi yang diperoleh sebagai harta bawaan dari orang tuanya bernama Beddu Cinra dan Isakka, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Penggugat Konvensi, disertai dengan bukti P-1 dan dikuatkan oleh saksi Tergugat konvensi sebagaimana terurai dalam kesimpulan Majelis Hakim perkara **a quo** dalam pertimbangan hukumnya mengenai keterangan saksi masing-masing yaitu:

1. Keterangan saksi II Penggugat Konvensi bernama Mariani Binti Kandang yang menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa H. Suudi selain meninggalkan anak dan isteri juga meninggalkan harta. (*vide Put. Hal.67, garis mendatar ke 2 dari atas*)
 - Bahwa pertama berupa tanah perumahan, kedua Rumah kayu yang keduanya terletak di jalan poros Rappang-parepare, ketiga

Hal. 17 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



tanah perumahan yang terletak dibelakang obyek sengketa rumah dan keempat adalah tanah perumahan yang telah dijual kepada Lasari/Landahan. (vide Put. Hal. 67 garis mendatar ke 3 dari atas),

- Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang dijual Syarifuddin kepada Lasari/Landahan. (vide Put. Hal. 67 garis mendatar pertama dari bawah)
- Bahwa letaknya di belakang obyek sengketa yang ada pohon kelapanya.
- Bahwa tanah tersebut diperoleh H. Suudi setelah menikah dengan Hj. Asira.
- Bahwa syarifuddin menjual tanah kepada Lasari /Landahan Rp. 68.000.000,- (vide Put- hal 42- garis mendatar pertama dari bawah)

2. Keterangan kedua orang saksi Tergugat Konvensi sebagaimana disimpulkan oleh Majelis Hakim perkara **a quo** sebagaimana dikutip oleh Pembanding antara lain sebagai berikut :

- Bahwa syarifuddin pernah menjual tanah, namun saksi tidak tahu apakah tanah itu tanah H. Suudi atau tanah milik keluarga H. Suudi. (vide Put. Hal-68, baris 4 dan 5 dari bawah).
- Bahwa dengan melihat dari kerangan bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu tanah H. Suudi atau tanah milik keluarga H. Suudi, hal ini menimbulkan kesan bahwa saksi mengetahui Syarifuddin telah menjual tanah H. Suudi atau milik keluarga H. Suudi sehingga keterangan tersebut justru mengarah pada kepemilikan H. Suudi atas obyek sengketa poin 6 d tersebut, yaitu tanah yang pada awalnya adalah satu kesatuan dengan obyek sengketa 2/poin 6.b yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim perkara **a quo**, oleh karena itu putusan Majelis Hakim perkara **a quo** atas obyek sengketa poin 6.d adalah keliru karena mana mungkin obyek sengketa 2/poin 6.b dinyatakan harta bersama antara H. Suudi dengan Hj. Asira dan obyek sengketa 4/poin 6.d dinyatakan tidak terbukti kalau harta tersebut adalah harta bersama antara H. Suudi

Hal. 18 dari 45 hal. Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



dengan Hj. Asira sementara kedua obyek sengketa tersebut (poin 6.b dan poin 6.d) pada awalnya adalah satu kesatuan adalah milik Beddu Cinra dan Isakka, oleh karena itu patut dan sah menurut hukum putusan perkara **a quo** dinyatakan untuk dibatalkan sehingga gugatan penggugat dinyatakan untuk diterima.

- Bahwa yang menjadi alasan pertimbangan Majelis Hakim perkara **a quo** mengenai obyek sengketa 4/poin 6.d adalah keterangan saksi I dan saksi II Tergugat Konvensi dianggap saling bersesuaian yaitu saksi pertama menerangkan bahwa pernah dengar Syarifuddin membeli tanah dari H. Haling, dan saksi kedua menerangkan bahwa Syarifuddin membeli tanah saksi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat bukti yang menguatkan dalil bantahan Tergugat Konvensi atas sengketa poin 6.a oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi tidak terbukti. (*vide Put.- hal 69 pragraf terakhir- hal 70 baris 1 dan 2*), adalah pertimbangan yang keliru karena:
 - a. Saksi pertama menerangkan bahwa pernah dengar Syarifuddin membeli tanah dari H. Haling,
 - Bahwa kerangan tersebut adalah keterangan yang diterangkan atas informasi dari pihak lain (**de auditu**) sehingga pertimbangan yang berdasar dari keterangan saksi tersebut bertentangan dengan pasal 171 HIR, pasal 1970 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengetahuan, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.
 - b. saksi kedua menerangkan bahwa Syarifuddin membeli tanah saksi seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi kedua tersebut tidak dapat dipercaya terkait keterangannya mengenai obyek sengketa 4/poin 6.d karena :

Hal. 19 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



1. tidak jelas dimana letak tanah yang dibeli oleh Syarifuddin kepada saksi.

2. Keterangan saksi mengenai obyek sengketa yang ada disebelah barat obyek sengketa 2 yang bertentangan dengan keterangan yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa harta berupa tanah dibelakang obyek sengketa rumah seluas 9 are yang berdiri pohon kelapa diatasnya adalah milik Hj. Asira yang diperoleh dari Beddu Cinra dan Isakka. (*Put. Hal 47 garis datar ke 8*).
- Bahwa Beddu Cinra memberikan tanah tersebut kepada Hj. Asira sebagai tawa Pabbobo.
- Bahwa tanah tersebut tidak lagi dikuasai oleh Hj. Asira kerana tanah tersebut telah dijual kepada orang lain bernama Syarifuddin pada tahun 2016.
- Bahwa dari keterangan saksi II tersebut dapat ditarik fakta hukum bahwa tanah yang dijual oleh Syarifuddin adalah milik H. Suudi dengan Hj. Asira yang dipeoleh dari Beddu Cinra dan Isakka, karena tidak jelas tanah mana yang dibeli oleh Syarifuddin dari Saksi sementara saksi telah menerangkan bahwa tanah yang dijual Syarifuddin adalah tanah milik Hj. Asira yang diperoleh dari Beddu Cinra dan Isakka.
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim keliru menetapkan suatu dasar pertimbangan hukum maka putusan perkara **a quo** patut dinyatakan cacat hukum, dan oleh karena gugatan penggugat adalah sah berdasarkan bukti yang diajukan serta dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat Konvensi, maka bukti Penggugat Konvensi tersebut sah menurut hukum untuk dinyatakan sebagai bukti sempurna sehingga gugatan penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan.

Hal. 20 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



ALASAN KEBERATAN KELIMA

Majelis hakim perkara **a quo** tidak teliti dan tidak hati-hati dalam membuat Amar Putusan Perkara **a quo** sehingga apa yang termuat dalam putusan **a quo** terkesan kabur sehingga harus dinyatakan cacat hukum.

Alasan hukumnya;

Bahwa dalam amar Putusan Konvensi perkara **a quo** dalam konvensi diktum 4 berbunyi ;

Menetapkan ahli waris dari H. Suudi sebagai berikut :

- a. Hj. Asira (isteri).
- b. Hj. Sunarti binti H. Suudi (anak kandung)
- c. Suwardi bin H. Suudi (anaka kandung)
- d. Syarifuddin Binn H. Suudi (anak kandung).

(*vide Put. Hal. 89-90*).

Sementara pada diktum 8 berbunyi :

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Suudi atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam diktum 4 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| a. Hj. Asira (isteri) | = 5/40 bagian |
| b. Hj. Sunarti binti H. Suudi (anak kandung) | = 7/40 bagian |
| c. Suwardi Bin H. Suudi (anak kandung) | = 14/40 bagian |
| d. Syarifuddin Bin H. Suudi (anak kandung) | = 14/40 bagian |

(*vide Put. Hal 90-91*).

- Bahwa atas amar putusan tersebut ditemukan kekeliruan Majelis Hakim sehingga putusan parkara **a quo** harus dinyatakan cacat hukum, dengan fakta hukum bahwa yang tercatat dalam diktum 4 adalah nama para ahli wars H. Suudi, sementara dalam diktum ke 8 Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris ahlamhum H. Suudi atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam diktum 4, sehingga amar putusan tersebut tidak jelas apakah harta H. Suudi yang di tetapkan untuk bagi waris ataukah justru ahli warisnya yang ditetapkan untuk dibagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena amar putusan konvensi perkara **a quo** kabur maka patut untuk dinyatakan cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan keberatan Penggugat Konvensi/kini Pembanding tersebut diatas maka sah dan patut menurut hukum Gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Bahwa segala apa yang didalilkan Penggugat/kini Pembanding dalam Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

- Bahwa pada dasarnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /kini Pembanding, menerima putusan perkara **a quo** untuk sebagian akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding merasa keberatan atas putusan perkara **a quo** mengenai obyek perkara Rekonvensi dalam perkara ini.
- Bahwa adapun dasar keberatan Penggugat/Pembanding mengenai dikabulkannya gugatan penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa Rekonvensi dua (2), dengan ini Pembanding menguraikan sebagian pertimbangan hukum Majelis hakim perkara **a quo** serta atas keberatan yang terkait dengan obyek sengketa dua (2) yaitu :
 - “ Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya telah mendalilkan bahwa adapun sebenarnya harta bersama antara H. Suudi dengan Hj. Asira yang dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu obyek sengketa satu(1) dan obyek sengketa dua (2) (*vide Put. Halaman 76*)
- Bahwa tanah sawah seluas 68 are yang terletak didesa Simae Kec. Baranti Kabupaten Sidrap sudah merupakan bagian para tergugat Rekonvensi dari semua harta yang sudah dibagi. (*vide Put.hal.77 Pragraf ke-2*).
- Bahwa pada pokoknya mengenai gugatannya tersebut Penggugat Rekonvensi, disamping bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 22 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Rekonvensi berupa PR-1 yaitu Klarifikasi sebagai alat bukti terjadinya perkawinan, dan PR-2 adalah alat bukti berupa Pembayaran Pajak yang dinyatakan sebagai bukti petunjuk mengenai obyek sengketa 2. Serta surat pernyataan yang oleh Majelis dinyatakan untuk dikesampingkan. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan tiga orang saksi yang oleh mejelis hakim Perkara **a quo**, keterangannya disimpulkan sebagaimana disebut pada Halaman 78 s/d halaman 80 dalam Putusan Perkara **a quo**.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan lima bukti surat (TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, dan TR-5), akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan Putusan mengenai obyek sengketa 1 dalam Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga mengajukan keberatan mengenai obyek sengketa dalam Rekonvensi perkara **a quo** berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut
- Bahwa Majelis Hakim perkara **a quo** keliru dalam membuat pertimbangan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukumnya yaitu: "Menimbang, bahwa alat bukti TR-1 yang merupakan akta bawah tangan yang mengikat pihak-pihak yang ada dalam surat tersebut. (*vide Put. Hal 80 paragraf ke-3 dari bawah*).
- Bahwa benar bukti TR-1 adalah akta bawah tangan yang mengikat para pihak, apalagi para Penggugat Rekonvensi mengakui kebenaran surat (TR-1) yang isinya menerangkan bahwa para Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan obyek sengketa 2 kepada Tergugat Rekonvensi pada saat ditunjukkan oleh Majelis hakim perkara **a quo**, maka pokok permasalahannya adalah kenapa Majelis Hakim perkara **a quo** memutuskan dan menetapkan bahwa obyek sengketa Rekonvensi dua (2) harus dibagi kepada ahli waris H. Suudi, sementara telah diakui oleh para Penggugat Rekonvensi kalau tanah tersebut adalah bagian Suwardi pada saat pembagian warisan sebelumnya.
- Bahwa disamping bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan satu orang saksi (**unus testis nullus testis**) sebagaimana

Hal. 23 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



dimaksud Pasal 1905 KUH Perdata, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tersebut pada surat Putusan perkara **a quo** halaman 81 s/d halaman 83.

- Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Tergugat Rekonvensi/kini Pembanding uraikan diatas maka Pembading mengajukan keberatan berdasarkah alasan hukum yang sah.

ALASAN KEBERATAN PERTAMA.

- Bahwa alasan pertama Pembanding yaitu mengenai Penjabaran Pasal dimaksud pasal 1905 KUH Perdata, berbunyi "*Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya*"
- Bahwa Majelis Hakim perkara **a quo** dalam pertimbangannya mengenai saksi penggugat Konvensi yang dihubungkan dengan Pasal 1905 KUH Perdata yaitu "keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya sehingga minimal dua orang saksi (**unus testis nullus testis**) harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain. (vide. Put- Hal. 65 Pragraf ke-4 dari atas).
- Bahwa Majelis Hakim Pertama dalam perkara **a quo** keliru memaknai kalimat sebagaimana dimaksud pada pasal 1905 tersebut yaitu , keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya sehingga minimal dua orang saksi (**unus testis nullus testis**) harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain, dengan kesimpulan yang dipaparkan dalam putusan perkara sebagaimana Pembanding uraikan diatas.

Alasan hukumnya;

- Bahwa adapun kekeliruan Majelis Hakim perkara **a quo** yang pembanding maksud mengenai Pasal 1905 KUH Perdata yaitu; pasal 1905 KUH Perdata, berbunyi "*Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya*".yaitu:
 1. Kata "atau" mencerminkan makna alternatif.
 2. Kalimat "ditambah bukti lain" adalah kalimat yang merupakan satuan linguistik yang secara relatif berdiri sendiri, dan mengandung pokok pikiran yang lengkap sehingga mencerminkan bahwa sesuatu yang bisa menggantikan atau menyempurnakan sesuatu yang lain.

Hal. 24 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tataran kebahasaan (*Linguistik*) dalam bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata “atau” dengan kalimat dibelakangnya “ditambah alat bukti lain” mempunyai makna bahwa tidak berarti pembuktian harus dengan dua orang saksi, akan tetapi satu saksi saja sudah cukup jika ditambah dengan alat bukti lain. Sehingga meskipun Tergugat Rekonvensi/kini Pembanding hanya mengajukan satu orang saksi yang keterangan dapat diterima akan tetapi kesaksian tersebut telah ditambah dengan bukti surat berupa bukti (TR-1) yang tidak terbantahkan oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan secara terang terangan mengakui bahwa bukti surat (TR-1) adalah surat penyerahan tanah obyek sengketa dua (2) kepada Tergugat Rekonvensi adalah benar dan tanda tangannya telah diakui oleh Para Penggugat Rekonvensi didepan hakim, maka bukti surat (TR-1) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terkait obyek sengketa 2 (dua) Rekonvensi adalah bukti yang kuat menurut hukum sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum untuk ditolak.

ALASAN KEBERATAN KEDUA.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/kini Pembanding mengajukan keberatan mengenai Mengenai Bukti Surat Tergugat Rekonvensi:
- Bahwa semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 dan TR-5) adalah bukti yang sah menurut hukum, sehingga yang menjadi persoalan hukum adalah dikabulkannya sebgai gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, yaitu obyek sengketa Rekonvensi 2 berupa tanah sawah seluas 68 are yang terletak di Desa Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, dengan batas batas :
 - Utara : Saluran air, Timur :Hj. Hatimi,
 - Selatan : H. Syarifuddin,
 - dan Barat : sawah H. Nonci.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah harta bersama antara H. Suudi dengan Hj. Asira, sementara Tergugat Rekonvesi membantah kalau tanah tersebut adalah harta bersama antara H. Suudi dengan Hj. Asira karena tanah tersebut kini telah menjadi

Hal. 25 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para Tergugat Rekonvensi karena sudah menjadi bagian Suwardi Bin Suudi pada saat pembagian harta sebelumnya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi mengajukan Bukti Surat berupa Surat Pernyataan bersama (TR-1) mengenai sawah obyek sengketa berupa sawah yang dalam surat tersebut termuat bahwa tanah sawah obyek sengketa telah diserahkan oleh para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai tindak lanjut pemberian H. Suudi kepada Drs. Suwardi Bin Suudi atas tanah sawah seluas 68 are tersebut (*obyek sengketa 2*).

- Bahwa bukti surat (TR-1) tersebut, oleh Majelis Hakim perkara **a quo**, telah memperlihatkan kepada para Penggugat Rekonvensi yang dilihat langsung oleh pihak Pricifal dan surat (TR-1) tersebut diakui kebenarannya oleh para Penggugat Rekonvensi didepan persidangan perkara **a quo**, akan tetapi Majelis Hakim justru mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa 2 (dua) Rekonvensi tersebut oleh karena itu Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan atas putusan perkara **a quo**.

Alasan hukumnya :

- Bahwa Majelis hakim salah dan keliru mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 2 (dua) karena keputusannya bertentangan dengan ketentuan dasar mengenai pembuktian dalam perkara perdata karena telah jelas ditentukan dalam Undang-undang hukum acara perdata bahwa hal-ha yang tidak perlu dbuktikan adalah :
 1. Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak yang diakui oleh pihak lawan.
 2. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim pada sidang pengadilan.
 3. Segala sesuatu yang diakui oleh umum.
 4. Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri.
- Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas dengan Tergugat Rekonvensi/kini Pemanding menguraikan dasar hukum sebagai alasan keberatan kedua sebagai berikut :

Hal. 26 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



1. Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak yang diakui oleh pihak lawan;
 - Bahwa Bukti TR-1 adalah perjanjian bawah tangan yang ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim sehingga sah menurut hukum untuk dianggap sebagai bukti yang sempurna menurut hukum, sebagaimana digariskan Pasal 174- 176 HIR dan Pasal 1923 KUH Perdata pada pokoknya; “Alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan oleh pihak lawan benar, sebagian atau seluruhnya.
 - Berdasarkan pasal 1923 KUH Perdata, maka pengakuan para Penggugat Rekonvensi dimuka hakim mengenai bukti surat TR-1 tersebut adalah bukti sempurna mengenai kepemilikan Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa 2 (dua).
2. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim pada sidang pengadilan;
 - Bahwa Bukti TR-1 adalah perjanjian bawah tangan yang ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan yaitu para Pihak Materil (*pricifal*) sendiri yang pada saat pembuktian didampingi oleh kuasa hukumnya mengakui/membenarkan didepan persidangan, bahwa bukti TR-1 benar adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh tiga orang Penggugat Materil sendiri/para Penggugat Rekonvensi, yang mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tanah seluas 68 are diberikan kepada Supardi Bin Suwardi, sehingga jika pengakuan itu dihubungkan dengan pasal 1925 KUH Perdata “*Pengakuan yang diberikan dimuka hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap seseorang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun perantaraan seseorang yang diberi kuasa untuk itu*”

Hal. 27 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah jelas dan nyata Principal Penggugat Rekonvensi mengakui kebenaran bukti surat Tergugat Rekonvensi (TR-1), akan tetapi Majelis Hakim Perkara **a quo** tetap saja mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa 2, sehingga berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata tersebut, maka patut dinyatakan putusan perkara atas obyek sengketa 2 tersebut cacat hukum karena terdapat aturan hukum yang dilanggar, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan untuk ditolak seluruhnya.

3. Sesuatu yang diakui oleh umum;

- Bahwa terkait dengan obyek sengketa Rekonvensi 2(dua) jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada pertimbangan hakim perkara **a quo** sebagai berikut :
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh keluarga Suwardi (*vide Put.Hal.80, baris ke-3 dari atas*).
- Bahwa keluarga Suwardi menguasai karena tanah sawah tersebut sudah menjadi bagian Suwardi dari harta H. Suudi. (*vide Put. Hal.80 baris ke-6 dan 7 dari atas*).
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut maka sah menurut hukum untuk dianggap sebagai suatu fakta hukum yang diketahui oleh umum, karena sudah sah menurut hukum yang berlaku dan telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun bagi masyarakat bugis khususnya di Kabupaten Sidrap bahwa apabila suatu harta telah diserahkan kepada anak, baik dalam bentuk hibah maupun sebagai warisan maka harta tersebut telah sah menjadi milik orang yang diberikan oleh pemilik semula sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris penerima harta tersebut.

4. Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri.

- Bahwa telah lazim diketahui bersama, bahwa segala sesuatu yang telah diberikan kepada pihak lain dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan serta telah diakui bahwa benar pemberian tersebut adalah

Hal. 28 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian dari pihak yang mengakuinya, apa lagi pengakuan itu dinyatakan dimuka hakim maka berdasarkan Pasal 1926 KUH Perdata “ *Apabila suatu pengakuan telah diberikan dimuka hakim, maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali*”.

- Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/kini Terbanding atas tanah obyek sengketa 2 yaitu tanah sawah seluas 68 are yang telah menjadi bagian Suwardi atas harta milik H. Suudi yang kini telah dikuasai oleh ahli waris Suwardi (Tergugat Rekonvensi) dimana surat penyerahan tanah tersebut (TR-1) telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi didepan persidangan perkara **a quo**, lalu kemudian Majelis Hakim Perkara **a quo** mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perkara **a quo** keliru mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi karena terdapat aturan hukum yang dilanggar, karena semestinya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan pasal 1926 KUH Perdata.
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan melanggar pasal 1923 Jo pasal 1925 jo pasal 1926 KUH.Perdata maka putusan perkara **a quo** patut dinyatakan cacat hukum karena terdapat aturan hukum yang dilanggar oleh karena itu putusan perkara **a quo** berdasar hukum untuk dibatalkan.
- Bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi didukung oleh fakta hukum yang sempuran maka gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum untuk ditolak seluruhnya.

ALASAN KEBERATAN KETIGA:

Mengenai: Keterangan Jual Beli tanah yang dijual oleh Syarifuddin Bin H. Odi Kepada Syahrir H. Sandalle, dan Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal 9 Mei 1977 atas nama H. ODI sebagai Lampiran Keterangan tersebut, membuktikan bahwa pada saat sawah obyek sengketa 2 yaitu sawah seluas 68 are diserahkan kepada Drs. Suwardi Bin Suudi oleh H.

Hal. 29 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Suudi, pada saat itu Penggugat juga mendapatkan tanah di tempat lain sebagai pemberian dari H. Suudi yang saat ini telah dijual kepada Syahrir H. Sandalle.

Bahwa bukti surat tersebut meskipun tidak ada hubungan langsung dengan obyek sengketa akan tetapi seandainya Majelis Hakim perkara **a quo** lebih cermat mempelajari dasar peristiwa terjadinya penguasaan para Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa 2 dan menghubungkan dengan bukti TR-1 maka surat Keterangan Jual Beli tanah yang dijual oleh Syarifuddin Bin H. Odi Kepada Syahrir H. Sandalle, dan Sertipikat Hak Milik No. 37 tanggal 9 Mei 1977 atas nama H. ODI tersebut dapat dianggap sebagai bentuk bukti pendukung bahwa para Penggugat Rekonvensi telah mendapat bagian atas harta H. Suudi, yaitu harta yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi kepada Syahrir H. Sandalle.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak cermat mempelajari dasar peristiwa untuk menyimpulkan suatu fakta hukum, maka apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara **aquo** patut menurut hukum dianggap sebagai pertimbangan yang keliru sehingga melahirkan putusan yang keliru oleh karenanya harus dibatalkan. Bahwa oleh karena semua bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi adalah surat yang sah dan sempurna terkait dengan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 maka patut menurut hukum gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya.

Sehubungan dengan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ kini Pembanding kembali menguraikan secara singkat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dalam Putusan Perkara Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat aturan hukum yang dilanggar maka Putusan Perkara **a quo** berdasar hukum untuk dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan ditemukannya bukti Surat berupa Bukti P-1 yang telah diajukan oleh Pembanding dimana P-1 adalah Silsilah Keturunan H. Suudi, yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi maka gugatan Penggugat Konvensi berdasar hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya.
3. Bahwa dengan ditemukannya bukti Surat berupa Bukti TR-1 yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/kini Pembanding dimana Bukti TR-1, adalah surat penyerahan obyek sengketa 2 Rekonvensi yang juga diakui oleh Penggugat Rekonvensi di depan persidangan, serta bukti TR-2, TR-3, TR-4, dan TR-5, maka wajar dan patut serta sah menurut hukum gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan keberatan-keberatan dan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat/kini Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar/Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan / Memori Banding Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / kini Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 556 / Pdt.G / 2016 / PA.Sidrap yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /kini Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 566 / Pdt.G / 2016/PA. Sidrap, tanggal 23 Mei 2017 yang dimohonkan banding.
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Hal. 31 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /kini Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 566 / Pdt.G / 2016/PA. Sidrap, tanggal 23 Mei 2017 yang dimohonkan banding.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kini Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa memori banding Pembanding I telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 10 Juli 2017.

Bahwa memori banding Pembanding II telah diterima Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim sangat keliru menerapkan hukum oleh karena Majelis hakim menjadikan pertimbangan keterangan saksi MARIANI Binti H. Kandang sebagai dasar pertimbangan mengabulkan gugatan Penggugat konvensi serta menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (obyek sengketa poin 1) tersebut. Halmana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah keberatan jika Mariani Binti H. Kadang disumpah sebagai saksi oleh karena masih mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat V (SUHARNI) yaitu saudara seibu sebabak sehingga semua keterangannya tidak obyektif serta memihak kepada Penggugat V tersebut. Seharusnya Majelis hakim menolak Mariani Binti Kadang tersebut sebagai saksi. Halmana terbukti semua keterangannya memihak /tidak obyektif meskipun keterangannya dibawah sumpah dan saksi lahir pada tahun 1985 (masih kecil pada

Hal. 32 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



waktu itu), Maka sangat jelas kekeliruan Majelis hakim menyumpah Mariani sebagai saksi dan mempertimbangkan dalam memutuskan perkara.

2. Bahwa Majelis hakim sangat keliru membuat pertimbangan yang pokoknya sebagai berikut :

Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.2 alat bukti tersebut membuktikan bahwa tanah dibeli tahun 1988 dari Simon Kappu oleh Suwardi lalu dibuatkan sertipikat hak milik atas nama Suwardi (bukti TR 3).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi Saksi Baharuddin, AM APD. Saksi H. Haling dan saksi Ganing Bin Supun dimana sangat bersesuaian mengenai asal usul obyek sengketa yang pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengetahui jika benar Suudi membeli tanah pada waktu Suwardi awal kuliah.
- Bahwa hanya Suwardi saja yang duduk di bangku kuliah sedangkan saudaranya tidak kuliah karena saudaranya hanya membantu orang tuanya agar dapat membantu membayar seluruh biaya kuliah Suwardi pada waktu itu.
- Saksi tahu jika seluruh biaya kuliah dan keseharian Suwardi selama kuliah semuanya bantuan dari kedua orang tua.
- Saksi mengetahui jika Suudi membeli tanah tersebut pada tahun 1985 sebelum Suwardi menikah pada tahun 1990.
- Saksi tahu jika benar pada waktu Suwardi masih kuliah Suudi membeli rumah Panggung di Sidrap baru bongkar baru didirikan kembali atas obyek sengketa untuk ditempati oleh Suwardi ketika kuliah.
- Saksi tahu jika Rumah kayu tersebut terbakar pada tahun 1997 dua bulan kemudian H.Suudi menjual tanahnya di Sidrap dan membangun rumah batu permanen (objek sengketa).
- Saksi tahu jika sama sekali Suwardi tidak mempunyai penghasilan lain pada waktu masih kuliah.

Hal. 33 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu jika setelah kebakaran Suudi membangun rumah Batu setelah rumah kayu tersebut terbakar pada tahun 1997. Selanjutnya dibangun rumah batu permanen oleh H. Suudi/Tergugat I (Hj. ASIRA Binti DAMMA). Dan semua biaya dari Tergugat Hj. Asirah Binti Damma bersama Suudi.

Bahwa sangat jelas kekeliruan hakim dalam memutuskan perkara yang seharusnya obyek sengketa poin 1 dalam Rekonvensi dikabulkan oleh karena tidak masuk di akal/tidak logis Suwardi bersama isterinya membeli tanah pada tahun 1988 sedangkan Suwardi menikah Pada tanggal 15 juli 1990 bukan sebelum tahun 1988.

Bahwa bagaimana cara Suwardi membeli tanah sedangkan tanah dan rumah kayu sudah ada pada tahun 1985 dan pada tahun 1997 terbakar. Dan tidak ada keterangan saksi jika tanah yang ditempati oleh rumah kayu milik Suudi yang dibeli di Sidrap hanya menumpang atau milik orang lain pada waktu itu.

Bahwa meskipun bukti TR1 dan TR2 merupakan bukti otentik akan tetapi penerbitannya tidak sah dan cacat hukum karena obyek sengketa bukan mili pribadi Suwardi akan tetapi milik Suudi karena sebelum tahun 1988 tanah obyek sengketa tersebut sudah dibeli oleh Suudi yaitu pada tahun 1985.

3. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan mengenai kapan menikah antara Suwardi dengan Suharni (Penggugat V) sehingga Majelis hakim sangat keliru membuat pertimbangan dalam memutuskan perkara .

Bahwa sangat jelas iktikad tidak baik Tergugat Rekonvensi oleh karena pada dalil jawabannya menyatakan jika obyek sengketa poin 1 tersebut adalah harta bersama antara Suwardi dengan Suharni (Penggugat V) / lihat vide jawaban Tergugat Rekonvensi. oleh karena berdasarkan bukti TR I terbit pada tahun 1988 sedangkan Suawrdi dan Suharni pada tahun 1988 belum menikah, kenapa Penggugat V (SUHARNI) Tergugat Rekonvensi tersebut menyatakan obyek sengketa poin 1 tersebut adalah harta bersama antara Suwardi dengan Suharni (Penggugat V).

Hal. 34 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahun 1988 Suwardi belum selesai kuliah dan belum bekerja pada waktu itu, sedangkan Suwardi sudah mulai tinggal sejak tahun 1985 di atas obyek sengketa yang masih rumah kayu dan rumah kayu tersebut dibeli pula oleh Suudi di Sidrap dan diangkat ke Makassar (lokasi obyek sengketa) halmana diperkuat oleh saksi Penggugat Rekonvensi. Hal mana keterangan saksi Penggugat Rekonvensi Saksi Baharuddin, AM APD. Saksi H. Haling dan saksi Ganing Bin supu tersebut sangat bersesuaian, sedangkan keterangan saksi Mariani (saksi Tergugat Rekonvensi) berdiri sendiri serta tidak obyektif dalam memberikan keterangan di persidangan karena masih bersaudara kandung dengan Penggugat V (Suharni) yang sangat bertentangan dengan keterangan Saksi Baharuddin, AM APD. Saksi H. Haling dan saksi Ganing Bin supu.

Bahwa keterangan saksi MARIANI tersebut merupakan **Unnus tetis Nullus testis**, serta keterangannya tidak masuk di akal karena hanya mendengar cerita saja serta saksi tidak mengetahui kapan dengar cerita tersebut.

4. Bahwa Majelis hakim sangat keliru yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Saksi Baharuddin, AM APD. Saksi H. Haling dan saksi Ganing Bin supu. Yang mengetahui jika pada tahun 1995 tanah tersebut dibeli oleh SUUDI, sedangkan bukti TR 1, TR 2 nanti tahu 1998 dibeli sehingga sangat jelas tidak masuk akal sudah lama ditempati oleh SUWARDI kuliah barui nanti tahun 1988 baru dibeli serta pada tahun 1988 SUWARDI belum bekerja dan belum menikah sedangkan pada jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan jikan obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi (poin 1) tersebut harta bersama Suwardi dengan isterinya. Halmana diperkuat bukti PR I (surat keterangan Nomor 127/KUA.21.18.06/PW.01/2/2017) serta bukti PR 3 (surat pernyataan penyaksian) terlampir dalam memori banding ini.
5. Bahwa Majelis Hakim sangat keliru membuat putusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan keseluruhan bukti yang diajukan oleh pihak, khusus bukti surat Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak

Hal. 35 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu bukti PR.1, (surat keterangan Nomor 127/KUA.21.18.06/PW.01/2/2017), bukti PR 2 (SPPT tahun 1994) dan bukti PR 3 (surat penyaksian) sedangkan bukti tersebut telah dibubuhi materai serta telah diperlihatkan aslinya serta telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan. Sehingga majelis hakim sangat keliru yang hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

6. Bahwa Majelis hakim mempertimbangkan fakta persidangan dalam memutuskan akan tetapi tidak mempertimbangkan secara tuntas fakta hukum persidangan baik keterangan saksi maupun bukti surat, halmana Majelis hakim tidak mempertimbangkan hal sebagai berikut :

- Kapan Suwardi mulai kuliah ?
- Kapan apakah Suwardi merupakan mahasiswa murni atau kuliah sambil bekerja ?
- Siapa yang membiayai kuliah Suwardi sampai selesai ?
- Kapan Suwardi mulai kuliah dan selesai ?
- Kapan Suwardi menikah ?
- Apakah obyek sengketa adalah harta bersama Suwardi dengan isterinya
- Apakah benar Suwardi bersama Isterinya membeli obyek sengketa tersebut?
- Kapan Rumah batu mulai ada/dibangun ?
- Apakah ada rumah kayu sebelum Rumah Batu diatas obyek sengketa ?
- Berapa lama Suwardi tinggal dirumah kayu pada waktu kuliah dan kenapa diganti menjadi rumah batu.

7. Bahwa majelis hakim memutuskan perkara dengan rasa ketidakadilan oleh karena khususnya obyek sengketa mengenai rumah kayu yang dietmpati oleh Hj. Asira Binti Damma (orangtua Suawardi/nenek penggugat/mertua Suharni/mertuaPenggugat). Halmana HJ. Asira Binti Damma sudah tua dan jika dilakukan lelang atau dijual dimana lagi

Hal. 36 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal sedangkan obyek sengketa (rumah batu obyek sengketa poin 1 dalam Rekonvensi) tersebut Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap milik Hj. Asira Binti Damma/Suudi. Sedangkan sangat nyata dan benar jika obyek sengketa tersebut adalah milik Hj. Asira Binti Damma/Suudi. Disinilah tidak kejujuran Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kenapa baru sekarang Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan sedangkan jauh sebelum Suudi meninggal dunia tidak pernah Suwardi keberatan/menggugat orang tuanya tersebut. Ada apa ? nanti setelah Suwardi meninggal baru mengajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta berdasarkan fakta hukum persidangan, maka Pembanding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memohon kepada ketua pengadilan Tinggi Agama Makassar /Majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan banding para Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidrap tanggal 23 Mei 2017 No. 566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding I telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 25 Juli 2017.

Bahwa kontra memori banding Pembanding I telah diterima Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 1 Agustus 2017, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I pada 15 Agustus 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding Pembanding II telah diterima Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 7 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 7 Agustus 2017.

Bahwa kepada Pembanding I /Terbanding II telah diberitahukan untuk inzage pada tanggal 10 Juli 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidrap tanggal 9 Agustus 2017, Pembanding I tidak memeriksa berkas banding.

Bahwa kepada Pembanding II/Terbanding I telah diberitahukan untuk inzage pada 25 Juli 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidrap tanggal 9 Agustus 2017, Pembanding II tidak memeriksa berkas banding.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan :

- (1). Kompetensi absolut gugatan Para Penggugat Konvensi merupakan kompetensi pengadilan Negeri Sidrap.
- (2). gugatan Para Penggugat prematur oleh karena obyek sengketa poin 1 /6.a dan poin 3/6.c adalah milik HJ. ASIRA BINTI DAMMA belum meninggal dunia (masih Hidup),
- (3). Tidak jelas dan kabur mengenai identitas jenis kelamin pihak/ahli waris,
- (4). Objek sengketa tidak jelas luas serta batas-batasnya karena tidak sesuai fakta di lapangan, luas serta batas-batas

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi (1) tentang kompetensi pengadilan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena sengketa waris antara umat Islam menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 38 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi (1) harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi (2) tentang gugatan prematur karena ada obyek yang pemiliknya masih hidup sehingga bukan harta warisan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya eksepsi (2) tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi (3) tentang identitas jenis kelamin ahli waris tidak jelas dan kabur mengenai jenis kelamin pihak/ahli waris, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat tidak tertulis "laki-laki" atau "perempuan" namun dengan menyebut kata "Bin" dan "Binti" telah dapat diketahui jenis kelamin para pihak, "Bin" untuk anak laki-laki dan "Binti" untuk anak perempuan", sehingga identitas jenis kelamin telah jelas. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena dalam literatur hukum kewarisan Islam, penyebutan Bin dan Binti lebih masyhur dari sebutan laki-laki dan perempuan, dengan demikian, eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi (4) tentang kaburnya luas serta batas-batas objek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan eksepsi ini harus dikesampingkan, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, telah nyata bahwa satu persatu eksepsi Para Tergugat telah ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

Hal. 39 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus ditolak seluruhnya, maka patut dipertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa pada perkara ini adalah mengenai :

- (1). Apakah para pihak sebagai ahli waris dari H. Suudi,
- (2). berapa bagian masing masing terhadap harta waris, dan
- (3). Apakah objek sengketa 1 s.d 4 yang tercantum pada angka 6 surat gugatan Para Penggugat adalah harta waris.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 a Kompilasi Hukum Islam (**KHI**), yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (**tirkah**) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pasal tersebut secara tekstual mengatur cara mempertimbangkan perkara kewarisan yang diawali dengan pertimbangan tentang harta peninggalan, kemudian tentang ahli waris dan selanjutnya tentang bagian masing-masing ahli waris. Urutan demikian sekaligus menggambarkan bahwa harta peninggalan merupakan titik sentral yang menentukan manfaat ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris. Tidak ada gunanya seseorang ditetapkan sebagai ahli waris bila harta warisan pewaris tidak ada.

Tentang harta peninggalan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan dari H.Suudi yang belum dibagi, sedangkan Para Tergugat Konvensi menolak dengan menyatakan bahwa objek sengketa bukan harta peninggalan dari H.Suudi, karena harta peninggalan dari H. Suudi telah dibagi habis kepada anak-anaknya, termasuk kepada orangtua Para Penggugat.

Hal. 40 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh objek sengketa dan berkesimpulan bahwa terdapat dua objek sengketa yang diakui, yaitu 6.a dan 6.d. Sedangkan dua objek sengketa yang lain, yaitu 6.b dan 6.c dibantah. Terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena dari jawaban Para Tergugat Konvensi telah nyata membantah hal tersebut.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut telah nyata dibantah oleh Para Tergugat Konvensi, dan sehubungan objek sengketa merupakan milik pihak ketiga (pewaris), maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Penggugat Konvensi harus membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik pewaris, tidak dibenarkan hanya didasarkan kepada pengakuan Para Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi membantah dalil gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat Konvensi diwajibkan membuktikan dalil gugatannya. Untuk keperluan tersebut, Para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti :

- (1). Satu bukti tertulis P.1 berupa Silsilah Keluarga, dan
- (2). Dua orang saksi, yaitu, pertama bernama H. Kandang Bin Beddu, dan kedua bernama Mariani Binti H.Kandang.

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan silsilah ahli waris dari pewaris, dan tidak membuktikan apapun tentang harta peninggalan pewaris, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti tentang harta peninggalan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan menolak sebagian dalil gugatan Para Penggugat Konvensi. Terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk pertimbangan terhadap seluruh objek sengketa, dengan menyempurnakan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, maka bukti yang dapat mendukung dalil gugatan Para Penggugat Konvensi hanya satu

Hal. 41 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga tergolong ***unus testis nullus testis*** merupakan bukti awal yang memerlukan bukti lain agar memenuhi syarat minimal pembuktian..

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Penggugat menyatakan bahwa P.1 telah melengkapi syarat minimal pembuktian, sehingga dalil gugatan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan terbukti dan dikabulkan. Terhadap pernyataan tersebut, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P.1 sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak membuktikan tentang harta peninggalan, karena itu syarat minimal pembuktian tidak terpenuhi, sehingga Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa objek sengketa bukan harta peninggalan H.Suudi, karenanya gugatan tersebut harus ditolak.

Tentang ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa objek sengketa bukan merupakan harta peninggalan pewaris, dan gugatan tersebut ditolak, sedangkan maksud penetapan ahli waris dan penetapan bagian masing-masing ahli waris dimaksudkan sebagai konsekuensi mendapatkan harta peninggalan, maka relevansi hukum penetapan tersebut tidak ada urgensi hukumnya, karena ini Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengikuti doktrin putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Ag/2016 tanggal 28 Juni 2016, menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap objek sengketa 1 dan 2 pada gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam konvensi Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan H. Suudi telah dibagi habis, dan objek sengketa 1 dan 2 merupakan bagian dari ayah Para Tergugat

Hal. 42 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjadi inkonsistensi pernyataan Para Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan berupa akta otentik, Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik ayahnya. Sedangkan Penggugat Rekonvensi dengan alat bukti saksi-saksi yang diajukannya di persidangan telah dapat pula membuktikan objek sengketa tersebut pada awalnya merupakan milik H.Suudi yang telah dibagikan kepada ayah Para Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa objek sengketa merupakan milik ayah Para Tergugat Rekonvensi yang semula merupakan milik H.Suudi, sehingga gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada tingkat pertama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi dan dalam Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/PembadingI/Terbanding II merupakan pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1). RBg, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama.

Menimbang, bahwa pada tingkat banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah nyata baik Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I merupakan pihak yang kalah, maka biaya perkara banding dibebankan secara bersama-sama, masing-masing setengahnya kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, baik dalam konvensi dan dalam Rekonvensi maupun dalam konvensi dan Rekonvensi, putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya tersebut pada dictum putusan ini.

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta

Hal. 43 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya dan ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 566/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.tanggal 23 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan 26 *Sya'ban* 1438 *Hijriah*

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi pada angka 6
- Menyatakan tidak menerima selainnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3.016.000,00,-(Tiga juta enam belas ribu rupiah)

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan Para Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding 1 secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 44 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H.Syarifuddin Syakur,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M.Yusuf,M.H.** dan **Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 September 2017 dengan dibantu oleh **Mukarramah S,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M.Yusuf,M.H.

Drs. H.Syarifuddin Syakur, M. H.

Hakim Anggota

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mukarramah S,S.H.

Perincian Biaya :

Penyelesaian Perkara : Rp 139.000.00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp .6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 45 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.